KEPALA DESA BANYUMUDAL
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BANYUMUDAL

KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN DESA BANYUMUDAL TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUMUDAL,

Menimbang : a. bahwa Desa berhak mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewenangan Desa,

c. bahwa kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Banyumudal tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib danMekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten KebumenNomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KebumenTahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kabupaten KebumenNomor 17 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KebumenTahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten KebumenNomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
14. Peraturan Bupati Kabupaten KebumenNomor 64 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten KebumenTahun 2016 Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUMUDAL

dan

KEPALA DESA BANYUMUDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESABANYUMUDALTENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USULDAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyumudal
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Banyumudal sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Banyumudal sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah BPD Banyumudal yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara / APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan desa ini meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. Kewenangan lokal berskala desa.

BAB III

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

a. Sistem organisasi perangkat Desa;
b. Sistem organisasi masyarakat adat;
c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
e. Pengelolaan tanah kas Desa;
f. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
g. Pengelolaan tanah bengkok;
h. Pengelolaan tanah pecatu;
i. Pengelolaan tanah titisara; dan
j. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi bidang;

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan adalah :

a. Penataan sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Ulu Ulu,Kayem/Kaum, ili-ili, Congkok, Bayan;
b. Pengadaan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai desa;
c. Pengelolaan tanah kemakmuran;

d. pengelolaan tanah kas Desa;
e. Pengelolaan tanah pelayangan/ bengkok;
f. Penataan janggolan; Pendataan tanah-tanah kas desa;
g. Fasilitasi pensertifkatan tanah-tanah kas desa;
h. Fasilitasi pengadaan tanah kas desa;
i. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa;
j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
k. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan
l. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Pasal 6

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Bidang Pelaksanaan Pembangunan adalah :

a. Pelestarian budaya gotong-royong : gugur gunung, kerigan, kerja bakti, Sambatan, bakti sosial;
b. Pemugaran makam penembahan /leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungkup);
c. Bersih makam/ gebasan; dan
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Pasal 7

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah :

a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa: pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses numbal, wajib/shodaqoh, tradisi, dan boyongan;
c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

Pasal 8

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah :

a. Pelestarian adat di desa, seperti sedekah bumi, sadranan, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, tilikan (ziarah kubur), nyorog perorangan, selamatan weton;

b. Pelestarian budaya : kuda lumping, sholawatan, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong (sumber cerita mahabarata, ramayana), menthiet (wayang menak babat arap);
c. Syukuran setelah panen/kasab (perorangan)/ lubaran;
d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

a. Individu;
b. Organisasi kemasyarakatan;
c. Perguruan tinggi;
d. Lembaga swadaya masyarakat;
e. Lembaga donor; dan
f. Perusahaan.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a. Bidang pemerintahan Desa,
b. Pembangunan Desa;
c. Kemasyarakatan Desa; dan
d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal skala desa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a Bidang Pemerintahan adalah :

1. penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
10. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
11. penetapan perangkat Desa;
12. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
13. penetapan APB Desa;
14. penetapan peraturan Desa;
15. penetapan kerja sama antar-Desa;
16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
17. pendataan potensi Desa;
18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
20. pengelolaan arsip Desa; dan

21. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
23. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
24. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
26. Pembentukan Pengisian BPD;
27. Penetapan Peraturan di Desa;
28. Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Pengelolaaan Pungutan Desa;
30. Pengelolaan Aset Desa;
31. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
32. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
33. Pengelolaan system informasi desa;
34. Pemberian Rekomendasi/penunjukan;
35. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
36. Pendataan kependudukan desa;
37. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling/gardu);
38. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
39. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah)
40. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
41. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa
42. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
43. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
44. Penyusunan profil desa
45. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendataan Penduduk Miskin
46. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
47. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;
48. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;

49. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
50. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 13

Kewenangan lokal skala desa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b Bidang Pembangunan meliputi :

1. Pelayanan dasar Desa;
 1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik desa;
 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 a. layanan gizi untuk balita;
 b. pemeriksaan ibu hamil;
 c. pemberian makanan tambahan;
 d. penyuluhan kesehatan;
 e. gerakan hidup bersih dan sehat;
 f. penimbangan bayi; dan
 g. gerakan sehat untuk lanjut usia.
 4. Penyelenggaraan Posbindu Desa Meliputi;
 a. Pemeriksaan Gula Darah
 b. Pemeriksaan Tensi Darah
 c. Donor Darah
 d. Cek kesehatan bagi masyarakat
 5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 6. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 7. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
 8. pengelolaan dana sehat;
 9. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 10. pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
 11. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 12. pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
 13. fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga
 14. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs
 15. pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

16. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
17. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
18. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
19. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;
20. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
21. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
22. fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
23. pendataan pendidikan di desa;
24. bantuan Siswa Miskin;
25. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
26. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
27. menerbitkan surat keterangan miskin;
28. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
29. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
30. fasilitasi pemberian bantuan social bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
31. penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
32. penetapan penduduk miskin;

2. Sarana dan prasarana Desa;
 1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
 2. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 3. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 5. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 7. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
12. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
13. pembangunan gapura di desa;
14. pembangunan penerangan/tingisasi desa;
15. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan pertanian; dan
16. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
17. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;
18. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
19. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal / per perumahan;
20. pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
21. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
22. penanggulangan bencana tingkat desa;
23. penetapan penduduk miskin;
24. penanggulangan bencana tingkat desa;

c. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
 1. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 2. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 3. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 6. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
 7. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
 8. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 9. pengembangan benih lokal;
 10. pengembangan ternak secara kolektif;

11. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
12. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
13. pengelolaan tempat gembala;
14. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
15. pengelolaan balai benih ikan;
16. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
17. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada tanaman organik
18. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
19. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif
20. fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
21. penguatan kapasitas kelompok UMK;
22. pengembangan Kelembagaaan Petani local
23. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
24. pemasyarakatan pupuk organik;
25. pengembangan lumbung pangan;
26. fasilitasi modal usaha tani;
27. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
28. pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki pungsi khusus;
29. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa
30. pelestarian kebun bibit desa;
31. pengelolaan turus jalan desa;
32. pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa

d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. perlindungan mata air;

4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
6. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;
7. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
8. pengelolaan persampahan di tingkat desa;
9. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;
10. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup

Pasal 14

Kewenangan lokal skala desa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi :

1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
5. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;
6. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
7. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;
8. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
9. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
10. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
11. pengembangan sarana dan prasarana olah raga desa;
12. peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
13. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan
14. penyelenggaraan olah raga tingkat desa

Pasal 15

Kewenangan lokal skala desa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d Bidang pemberdayaan masyarakat Desa meliputi :

1. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga
2. pengembangan seni budaya lokal;
3. kemasyarakatan dan lembaga adat;
4. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 a. kelompok tani;
 b. kelompok ternak ikan;
 c. kelompok pertanian organik
 d. kelompok seni budaya; dan
 e. kelompok masyarakat lain di Desa.
5. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
6. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
7. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
8. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
9. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
10. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
11. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
12. pendayagunaan teknologi tepat guna;
13. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 c. kelompok perempuan;
 d. kelompok tani;
 e. kelompok masyarakat miskin;
 f. kelompok pengrajin;
 g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 h. kelompok pemuda; dan
 i. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
14. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
15. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
16. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;

17. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
18. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
19. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
20. pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa;
21. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
22. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa;
23. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
24. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
25. pengelolaan obyek wisata milik desa; dan
26. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa

BAB V

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 16

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di desa dengan tahapan sebagai berikut :

a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
c. pembahasan bersama BPD; dan
d. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 17

1. Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
2. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 a. tokoh adat;
 b. tokoh agama;
 c. tokoh masyarakat;
 d. tokoh pendidik;
 e. perwakilan kelompok tani;
 f. perwakilan kelompok perajin;
 g. perwakilan kelompok perempuan;

h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat.
4. Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
5. Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf d dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 18

(1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

Pasal 19

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 20

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah menda kesepakatan bersama BPD.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, bentuk kerjasama yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Banyumudal
pada tanggal 26 Agustus 2019

Kepala Desa Banyumudal

SUPRAPTO. SPd

Diundangkan di Banyumudal
pada tanggal 26 Agustus 2019

Sekretaris Desa Banyumudal

PONUJI

LEMBARAN DESA BANYUMUDAL TAHUN 2019 NOMOR 35

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUMUDAL
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
Sekretariat : Jln Pringtutul Km. 2 Desa Banyumudal Kode Pos 54474

KESEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL TAHUN 2019
DESA BANYUMUDAL KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten KebumenNomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KebumenTahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Kabupaten KebumenNomor 17 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten KebumenTahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten KebumenNomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
14. Peraturan Bupati Kabupaten KebumenNomor 64 Tahun 2016tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten KebumenTahun 2016 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Kabupaten KebumenNomor 64 Tahun 2016tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten KebumenTahun 2016 Nomor 64);
16. Peraturan Desa Banyumudal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Banyumudal Tahun 2018 Nomor 29);
17. Peraturan Desa Banyumudal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Banyumudal Tahun 2016 Nomor 16);

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyumudal tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Banyumudal , 26 Agustus 2019
Bpd Banyumudal
Ketua

RASIKUN

BADAN PERWAKILAN DESA BANYUMUDAL
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
Sekretariat : Jln Pringtutul Km. 2 Desa Banyumudal Kode Pos 54474

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUMUDAL

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun dua ribu Sembilan belas, bertempat di Balai Desa Banyumudal Kecamatan Buayan, telah diadakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyumudal dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Banyumudal tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Banyumudal dan para anggota BPD Desa Banyumudal sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kesepakatan oleh para peserta rapat sebagai berikut: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Banyumudal tentang Rancangan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desamenjadi Peraturan Desa Banyumudal tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa .

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Banyumudal ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan semestinya.

Banyumudal , 26 Agustus 2019
Bpd Banyumudal
Ketua

RASIKUN